

**ANALISIS ADZ-DZARI'AH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENETAPKAN WALI 'ADHAL
(STUDI PENETAPAN NOMOR 33/Pdt.P/2023/PA.Tg)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

DANNIZAR AZKA TAFTAZANI ARSAL

NIM. 20103050046

PEMBIMBING :

HJ. FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Kehadiran wali dalam pernikahan adalah suatu aspek penting dalam konteks keabsahan suatu pernikahan. Ketidakhadiran wali dapat mengakibatkan pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Sebagai contoh yang diobservasi di Pengadilan Agama Tegal pada tahun 2023, ada kasus dimana seorang pemohon mencoba mendaftarkan pernikahannya di KUA Tegal Timur Kota Tegal. Namun, permohonannya ditolak oleh pihak KUA karena wali dari pemohon enggan (*'adhal*) untuk menikahkan anaknya. Alasan ayah pemohon enggan karena calon suami anaknya bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemohon kemudian mengajukan permohonan kepada hakim di Pengadilan Agama Tegal karena keberatan sang ayah untuk menikahkan anaknya. Tujuannya adalah agar hakim dapat menentukan status wali yang *adhal* sang ayah dan menunjuk wali hakim untuk melangsungkan pernikahan, serta tinjauan hukum *sadd adz-dzari'ah* terhadap penetapan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Tegal telah tepat jika dianalisis berdasarkan pasal-pasal dan dalil-dalil yang menjadi landasan putusan. Pasal-pasal yang menjadi dasar putusan antara lain pasal 8-11 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang penunjukkan wali *'adhal* sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku. Sementara itu, jika dianalisis dari perspektif *sadd adz-dzari'ah*, apabila hakim menolak menetapkan wali hakim dan tetap mempertahankan wali nasab dapat menimbulkan kemungkinan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dibandingkan dengan *maslahatnya* (kepentingan yang diupayakan untuk dilindungi). Pemohon dan calon suaminya telah membangun hubungan sangat dekat, sehingga kekhawatiran akan terjadinya zina atau pernikahan tanpa wali yang dapat mengakibatkan kerusakan pada garis keturunan menjadi relevan. Hal ini dapat berdampak negatif pada individu yang terlibat dalam tindakan zina tanpa ikatan pernikahan yang sah.

Kata Kunci : Wali nikah, Wali *'adhal*, *Sadd Adz-dzari'ah*

ABSTRACT

The presence of a guardian at a marriage is an important aspect in the context of the validity of a marriage. The absence of a guardian can result in the marriage being deemed invalid. For example, observed at the Tegal Religious Court in 2023, there was a case where an applicant tried to register his marriage at the East Tegal KUA, Tegal City. However, his application was rejected by the KUA because the applicant's guardian was reluctant (*'adhal*) to marry off his child. The reason the applicant's father was reluctant was because his child's future husband was not a Civil Servant (PNS). The applicant then submitted a petition to the judge at the Tegal Religious Court because of the father's objection to marrying off his child. The aim is for the judge to determine the father's legal guardian status and appoint a guardian judge to carry out the marriage, as well as *sadd adz-dzari'ah* legal review of this determination.

The type of research used is field research which is descriptive analytical in nature. The research approach used is an empirical juridical approach. The data sources in this research use primary data and secondary data. Data collection techniques use interview and documentation methods.

From the results of this research, it can be concluded that the decision of the judge at the Tegal Religious Court was correct if analyzed based on the articles and arguments on which the decision was based. The articles that are the basis for the decision include articles 8-11 of the Marriage Law and article 23 of the Compilation of Islamic Law which regulates the appointment of *'adhal* guardians in accordance with the provisions of the applicable law. Meanwhile, if analyzed from the perspective of *sadd adz-dzari'ah*, if the judge refuses to appoint a guardian and continues to retain the guardian of the nasab, this could result in the possibility of *mafsadat* (damage) being greater than the benefit (the interests sought to be protected). The applicant and her future husband have developed a very close relationship, so concerns about adultery or marriage without a guardian which could result in damage to the bloodline become relevant. This can have a negative impact on individuals who engage in acts of adultery without a legal marriage bond.

Keywords: Marriage guardian, *'Adhal* guardian, *Sadd Adz-dzari'ah*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Dannizar Azka Taftazani Aرسال

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka Kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Dannizar Azka Taftazani Aرسال

NIM : 20103050046

Judul Skripsi : "ANALISIS *ADZ-DZARI'AH* TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN
WALI '*ADHAL* (STUDI PENETAPAN NOMOR 33/Pdt.
P/2023/PA.Tg)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Januari 2024

Pembimbing

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP: 19720511 199603 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-92/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS ADZ-DZARIFAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN WALI 'ADHAL (STUDI PENETAPAN NOMOR 33/PDT.P/2023/PA.TG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DANNIZAR AZKA TAFTAZANI ARSAL
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050046
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED


Valid ID: 65b70f991f55



Penguji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED


Valid ID: 65b25a125ba7b



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65b347a79f59



Yogyakarta, 24 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b708ce7ca12

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dannizar Azka Taftazani Aرسال

NIM : 20103050046

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul "**ANALISIS ADZ-DZARI'AH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN WALI 'ADHAL (STUDI PENETAPAN NOMOR 33/Pdt. P/2023/PA.Tg)**" adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 18 Januari 2024

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dannizar Azka Taftazani Aرسال
NIM. 20103050046

MOTTO

Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukmu, takkan melewatkanmu. **UMAR BIN KHATTAB.**

Apa yang diminta mungkin belum tentu dikabulkan atau langsung dikabulkan, tapi satu yang pasti, kalau petunjuk itu pasti dikasih. **AKHDIYAT DUTA MODJO.**

Kau harus bisa, bisa berlapang dada. Kau harus bisa, bisa ambil hikmahnya karena semua, semua tak lagi sama walau kau tahu dia pun merasakannya. **LAPANG DADA-SHEILA ON 7.**

Gapapa, kan emang ada banyak hal yang harus digapapa-in. **RINTIK SEDU.**

I was always told to stay between the lines... So, I drew my own...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

- ❖ **KEDUA ORANGTUA SAYA TERCINTA, BAPAK NURSALIM DAN MAMA SITI MUALIFAH YANG SELALU MENJADI MOTIVATOR DAN *SUPPORT SYSTEM* SAYA SEDARI KECIL DAN SELAMANYA. SEMOGA BAPAK DAN MAMA SEHAT DAN BAHAGIA SELALU**
- ❖ **SELURUH KELUARGA SAYA TERKHUSUS KEDUA ADIK SAYA, ADEK HAIDAR RIF'AN AQILA ARSAL DAN ADEK KANZA MAULIDYA ARSAL YANG SELALU MENJADI *MOODBOOSTER* SAYA.**
- ❖ **DIRI SENDIRI YANG SELALU MAMPU MENGUATKAN DAN MEYAKINKAN TANPA JEDA BAHWA SEMUANYA AKAN SELESAI PADA WAKTUNYA**
- ❖ **SELURUH GURU-GURU SAYA, BAIK DI DALAM PENDIDIKAN FORMAL MAUPUN NON-FORMAL TANPA TERKECUALI.**
- ❖ **SELURUH TEMAN, KERABAT, DAN SAHABAT SEPERJUANGAN SAYA YANG TIDAK BISA DISEBUTKAN SATU PERSATU**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini. Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

رَبَّانًا	ditulis	<i>Rabbana</i>
نَزَّلَ	ditulis	<i>Nazzala</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

طَلْحَةَ	ditulis	Talḥah
حِكْمَةَ	ditulis	Hikmah

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	ditulis	Rauḍah al-aṭfāl
-----------------------	---------	-----------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

أ...ى...	Fathah + alif atau ya	Ā
ى...	Kasrah + ya	Ī
و...	Dammah + Wau	Ū

F. Vokal Rangkap

أ...ي	Fathah + ya' mati	Ai
أ...و	Fathah + wau mati	Au

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

الرَّجُلُ	ditulis	<i>Ar-rajulu</i>
الْجَلَالُ	ditulis	<i>Al-Jalāhu</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna
---------------------------------------	----------------------------------

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia, hidayah, dan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Adz-Dzari’ah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Wali ‘Adhal (Studi Penetapan Nomor 33/Pdt. P/2023/PA. Tg)**” ini dengan baik. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M. A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag. M. Ag., dan Ibu Dr, Siti Muna Hayati, M. H. I., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu HJ. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan, semoga Allah Swt. memberikan kesehatan serta kebahagiaan.
5. Segenap dosen dan tenaga pengajar program studi Hukum Keluarga Islam, dan seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang memberi sumbangsih dalam proses penulisan skripsi ini serta seluruh karyawan-karyawati di Fakultas Syari’ah dan Hukum.

6. Bapak Drs. Asnawi, S. H., M. H., selaku Hakim Pengadilan Agama Tegal yang telah memberikan informasi dan pandangannya baik melalui data maupun wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Superhero dan panutanku Ayahanda Nursalim dan pintu surgaku Ibunda Siti Mualifah. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari kalian, serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, dan nasihat serta kata-kata "*Mamas pasti bisa, libatkan Allah SWT dalam keadaan apapun, semangat*". semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan, aamiin.
8. Dua cinta dan kasih adik saya, Haidar Rif'an Aqila Arsal dan Kanza Maulidya Arsal. Kalian menjadi *moodbooster. I love you more more more*
9. Seluruh Keluarga TPA Nitikan Yogyakarta, Relawan Mahasantri serta Keluarga LAZ Amal Syuhada Yogyakarta yang telah memberikan saya pembelajaran dan pengalaman berharga selama di Yogyakarta untuk selalu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.
10. Sahabat saya yang ada di Yogyakarta, baik sahabat seperjuangan *La Scienza Guardie* MAN Insan Cendekia Kota Pekalongan, sahabat Program Studi Hukum Keluarga Islam, sahabat Pondok Pesantren Nurul Ummah, sahabat HKI x Nurma, serta sahabat KKN Padokan Kidul, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi.

11. Teruntuk Sheila on 7 (Mas Duta, Mas Eross, Mas Adam) yang telah memberikan karya lagu-lagu luar biasa yang selalu menemani proses dalam hidup saya, semoga saya bisa berfoto bareng personil Sheila on 7, aamiin...
12. Teruntuk *Podcast* Rintik Sedu, Vindes, dan Saudara Iqbaal Dhiafakhri Ramadan yang telah memberikan hiburan dengan karya-karya luar biasa yang menemani penulis selama proses penyelesaian studi.
13. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri, Dannizar Azka Taftazani Arsal, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini atas segala semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini walaupun dilakukan semuanya dengan sendiri. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya...

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu penulis mengharap kritik dan saran kepada pembaca sebagai upaya perbaikan. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT., menerima sebagai amal sholeh. Aamiin.

Yogyakarta, 18 Januari 2024



Dannizar Azka Taftazani Arsal

NIM. 20103050046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Sifat Penelitian	22
3. Pendekatan Penelitian	23
4. Sumber Data.....	24
5. Teknik Pengumpulan Data.....	25
6. Analisis Data	26
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN SADD ADZ- DZARIAH.....	28

A. Pengertian Wali Nikah	28
B. Dasar Hukum Tentang Wali Nikah.....	29
C. Syarat-Syarat Wali Nikah	32
D. Pembagian Wali Nikah dan Kedudukannya	35
E. Pengertian Wali ‘ <i>Adhal</i>	40
F. Pengertian <i>Sadd Adz-Dzari’ah</i>	42
G. Kedudukan <i>Sadd Adz-Dzari’ah</i>	45
H. Penentuan <i>Sadd Adz-Dzari’ah</i>	46
BAB III PENETAPAN WALI HAKIM PADA PERKARA WALI ‘ADHAL	
PADA PERKARA Nomor: 33/Pdt.P/2023/PA.Tg.....	48
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tegal.....	48
1. Dasar Pembentukan Pengadilan Agama Tegal	48
2. Lokasi Pengadilan Agama Tegal	49
3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tegal	50
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tegal.....	52
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tegal	52
B. Dekripsi Putusan Perkara Penetapan Wali ‘ <i>Adhal</i> Pada Perkara Nomor: 33/Pdt.P/2023/PA.Tg	54
C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Terhadap Perkara Penetapan Wali ‘ <i>Adhal</i> Pada Perkara Nomor:33/Pdt.P/2023/PA.Tg.....	57
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN	
WALI HAKIM PADA PERKARA ‘ADHAL PENETAPAN NOMOR:	
33/Pdt.P/2023/PA.Tg.....	65
A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Penetapan atas Perkara Wali ‘ <i>Adhal</i> pada Penetapan Perkara Nomor: 33/Pdt.P/2023/PA.Tg	65
B. Analisis <i>Sadd Adz-Dzari’ah</i> Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Wali Hakim Pada Perkara Wali ‘ <i>Adhal</i> Perkara Nomor: 33/Pdt.P/2023/PA.Tg	71

BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. HALAMAN TERJEMAHAN.....	I
B. PEDOMAN WAWANCARA.....	IV
C. SURAT BUKTI WAWANCARA	V
D. SURAT BUKTI PENELITIAN	VI
E. SURAT KETERANGAN WAWANCARA.....	VII
F. DOKUMENTASI WAWANCARA	VIII
G. SALINAN PUTUSAN.....	IX
H. CURRICULUM VITAE	XXIII



DAFTAR TABEL

I. Tabel Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tegal.....	51
II. Tabel Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tegal	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan suatu tanda bagi setiap pasangan yang mempunyai hubungan legal dan diakui oleh masyarakat serta peraturan hukum yang berlaku. Dengan dilaksanakan sebuah perkawinan maka akan memberi dampak yang besar dalam bidang sosial kemasyarakatan, diantaranya adalah memberikan status sosial baru di masyarakat bagi kedua pasangan, memperlus hubungan sosial dengan keluarga dan masyarakat antara kedua pasangan, menjaga kesehatan fisik dan mental antara kedua pasangan, memberikan hak dan tanggung jawab bagi kedua pasangan serta memberikan perlindungan hukum di lingkungan masyarakat. Sebagaimana telah tercantum di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.”¹ Oleh karena itu, salah satu tujuan dilaksanakannya sebuah perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.

¹ Pasal 1 ayat (1).

Perkawinan merupakan landasan sosial yang memberikan berbagai manfaat bagi individu dan masyarakat. Dalam ikatan perkawinan, pasangan tidak hanya berbagi cinta dan kehidupan, tetapi juga mendapatkan dukungan emosional yang kokoh. Hubungan yang didasarkan pada pernikahan menciptakan rasa keamanan dan ketentraman, memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bersama. Pasangan yang menikah cenderung memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih baik karena adanya dukungan sosial dan emosional yang stabil. Ini menunjukkan bahwa perkawinan menjanjikan ketentraman hidup bagi manusia, yang memungkinkan setiap orang untuk membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyariatkannya perkawinan dalam Islam, selain memperoleh ketentraman dalam hidup, juga dapat menjaga keturunan yang sehat.² Dalam Islam dijelaskan bahwa jalan yang sah untuk memberikan keturunan adalah dengan cara menikah. Seperti yang di jelaskan di dalam firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rūm Ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون³

² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia*, No. 2, Vol. 5, Desember 2014, hlm. 287.

³ Ar-Rūm (30): 21.

Selaras dengan ayat tersebut Islam mengatur cara seseorang untuk mendapatkan pasangan dengan hubungan yang sah dalam tahap perkawinan dan menetapkan hukum Islam yang disebut hukum perkawinan.⁴ Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu diketahui apakah sebuah pernikahan itu sah atau tidaknya harus dilaksanakan berdasarkan hukum Islam atau sesuai dengan keyakinan agama setiap orang.⁵ Pernikahan memiliki aturan yang wajib dilaksanakan oleh pasangan yang ingin menikah, seperti halnya semua jenis perjanjian di negara-negara yang memiliki hukum seperti Indonesia. Adapun peraturan yang wajib dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat yaitu syarat sahnya perkawinan, diantaranya: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.⁶

Menurut hukum yang diterapkan di Indonesia, terutama pasangan yang beragama Islam, perkawinan membutuhkan kehadiran seorang wali. Kehadiran wali nikah sangat penting dalam hukum Islam, hal ini karena sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh kehadiran wali. Dalam hal perkawinan, sejak akad nikah dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu laki-laki

⁴ Muh. Ilham Azis, dkk. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nilai-Nilai Kafaah dalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan", *Jurnal Al-Qadau* 8, No. 2 (Desember 2021), hlm. 63.

⁵ Pasal 2 ayat (1).

⁶ Nur Aisyah, "Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan di Bawah Tangan", *Jurnal Al-Qadau* 5, No. 2 (Desember 2018), hlm. 260.

dan perempuan maka wali yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Pada zaman sekarang, sering terjadi fenomena di masyarakat ditemukan bahwa seorang wali nasab yang menolak menikahkan mempelai pengantin dengan alasan tertentu.⁷

Wali nasab yang menolak untuk menikahkan disebut dengan istilah *'adhal* (enggan). Menurut para ulama definisi wali *'adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian “dilarang” menurut *syara'*.⁸ Apabila wali nasab menolak untuk menjadi wali nikah tanpa dengan alasan yang tidak berdasarkan pada alasan *syar'i* dan tidak ada lagi wali nikahnya, maka kewenangan wali nasab akan berpindah kepada wali hakim.

Selama tahun 2023 terdapat banyak kasus mengenai wali *'adhal* di Indonesia, banyak perkara permohonan wali *'adhal* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama. Alasan pemohon mengajukan perkara wali *'adhal*

⁷ Muammar Mahdi dan Irfan Lewa, “Pandangan Imam Mazhab terhadap Wali Bagi Janda Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Studi Komparatif”, *Jurnal Shautuna* 2, No. 3 (September 2021), hlm. 826.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 470.

didasarkan oleh wali pemohon menolak menikahkan dengan alasan tertentu, contohnya adalah jumlah weton pasangan yang tidak cocok, calon istri yang sudah hamil terlebih dahulu, wali pemohon dipenjara, wali pemohon mempunyai hubungan buruk dengan keluarga calon suaminya, faktor ekonomi maupun sosial dari calon suami. Dari sekian banyak kasus yang terjadi mengenai wali *'adhal*, penulis tertarik meneliti kasus wali *'adhal* yang terjadi di Pengadilan Agama Tegal karena alasan dari ayah pemohon menolak menikahkan termasuk unik dan jarang ditemukan fenomena tersebut di Indonesia.

Penulis tertarik meneliti kasus wali *'adhal* pada perkara Nomor: 33/Pdt.P/2023/PA.Tg., yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 Agustus 2023. Pemohon berumur 28 tahun, bekerja sebagai perawat, dan berstatus perawan berkeinginan untuk menikah dengan laki-laki pilihannya. Pemohon mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Tegal Timur Kota Tegal, namun permohonan pernikahan tersebut ditolak sesuai dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Tegal Timur Nomor: 58/Kua.11.35.04/PW.01/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023. Hal tersebut dikarenakan wali nikah dari pemohon yakni ayah pemohon enggan untuk menikahkan. Ayah pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali nikah anaknya dikarenakan tidak setuju jika pemohon menikah dengan calon suami pemohon. Penolakan ayah pemohon dikarenakan pekerjaan dari calon suami

dari pemohon bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penolakan ayah pemohon untuk menjadi wali nikah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hakim di Pengadilan Agama Tegal mengabulkan permohonan perkara wali *'adhal* dengan mengangkat wali hakim melalui cara *taukil* wali untuk dijadikan wali dalam akad nikah sehingga kedudukan wali nasab berpindah kepada wali hakim.

Teori yang digunakan untuk menganalisis perkara kasus wali *'adhal* pada penelitian ini adalah *Sadd Adz-dzari'ah*. Alasan penulis menggunakan teori *Sadd Adz-dzari'ah* karena merupakan salah satu konsep yang dapat membandingkan dampak baik dan buruk yang akan terjadi dari suatu fenomena sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Salah satu prinsip yang sering diterapkan dalam *Sadd Adz-dzari'ah* berkaitan dengan mencegah atau menghalangi segala sesuatu yang dapat membawa kepada perbuatan yang tidak diinginkan atau merugikan. Oleh karena itu, teori *Sadd Adz-dzari'ah* sangat tepat diterapkan pada analisis kasus tersebut karena Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dampak keputusan terhadap masyarakat atau individu secara lebih luas.

Jika dilihat dari segi kelayakan dan syarat-syarat pernikahan anaknya sudah termasuk layak dan siap untuk menikah. Kemudian antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena

hubungan nasab, perkawinan, maupun persusuan. Sehingga pemohon mengajukan permohonan wali hakim ke Pengadilan Agama Tegal dengan tujuan agar hakim dapat memutuskan bahwa ayah pemohon dinyatakan sebagai wali yang *'adhal* dan menunjuk wali hakim untuk menikahnya, serta tinjauan hukum *sadd Adz-dzari'ah* terhadap kasus tersebut. Untuk mengetahui tentang pilihan yang diambil oleh hakim saat menetapkan wali *'adhal*. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis akan mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS ADZ-DZARI’AH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN WALI ‘ADHAL (STUDI PENETAPAN NOMOR 33/Pdt.P/2023/PA.Tg).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penyusun merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan atas perkara wali *'adhal* pada penetapan Perkara Nomor: 33/Pdt.P/2023/PA. Tg?
2. Bagaimana analisis *Adz-dzari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan wali hakim pada perkara wali *'adhal* penetapan perkara Nomor: 33/Pdt.P/2023/PA. Tg?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan atas perkara wali '*adhal* pada putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA. Tg.
- b. Untuk mengetahui analisis *Adz-dzari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam perkara wali '*adhal* pada penetapan perkara Nomor 33/Pdt.P/2023/PA. Tg.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

- a. Memberikan gambaran objektif khususnya kepada penulis dan umumnya kepada pembaca dengan menjelaskan alasan wali nasab yang enggan untuk menjadi wali nikah, dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali '*adhal*, serta analisis *Adz-dzari'ah* terhadap wali '*adhal* di Pengadilan Agama Tegal.
- b. Dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai wali '*adhal*, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bias dijadikan sebagai rujukan masalah yang berkaitan dengan perpindahan kekuasaan wali khususnya dalam permasalahan wali '*adhal*.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah skripsi ini sudah diangkat atau belum. Berikut ini adalah beberapa temuan dari penelitian sebelumnya:

Pertama, Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, dan Musyfikah Ilyas berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Wali ‘*adhal* di Pengadilan Agama Watansoppeng (Studi Terhadap Putusan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wsp).”⁹ Jurnal Ilmiah ini menjelaskan mengenai pertimbangan hakim terhadap wali yang enggan menikahkan karena merasa tidak dilibatkan dalam proses pelamaran dan wali nasab merasa malu dan tidak mau pemohon dicap sebagai pelakor (pengganggu rumah tangga orang) karena telah berpacaran dengan calonnya ketika belum bercerai dengan isteri sebelumnya. Perbedaan dari kajian yang penyusun teliti adalah pada alasan wali yang enggan (*‘adhal*) menikahkan anak perempuannya.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Mochamad Mansur, yang berjudul “Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali ‘*adhal* Atas Penetapan

⁹ Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, dan Musyfikah Ilyas berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Watansoppeng (Studi Terhadap Putusan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wsp).”, *QadāuNā*, No. 1, Vol. 4 (Desember 2022), hlm. 131.

Pengadilan Agama”.¹⁰ Jurnal ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan wali *'adhal*. Seorang wali nasab yang enggan menikahkan anaknya karena dilatarbelakangi oleh hitungan adat jawa antara pemohon dan calon suami terjadi ketidakcocokan. Berbeda dengan penelitian penyusun yang berkaitan dengan alasan keengganan wali karena pekerjaan calon suami pemohon bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketiga, Jurnal Legal Hukum yang ditulis oleh Muh. Hasbi A, Baso Madiung, dan Andi Tiara, yang berjudul “Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Wali *'adhal* di Pengadilan Agama Pangkajene”.¹¹ Jurnal ini menjelaskan wali nasab enggan menjadi wali dikarenakan tidak menyetujui hubungan pemohon dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan faktor sosial dari calon pemohon. Karya ilmiah ini saling berkaitan dengan penyusun teliti, namun berbeda dalam alasan keengganan wali menikahkan anaknya.

Keempat, Filda Rahma Saidah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Dalam Perkara Nomor: 0149/Pdt.P/2018/PA.PML, Tentang Wali

¹⁰ Mochamad Mansur, yang berjudul “Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali *Adhal* Atas Penetapan Pengadilan Agama”. *JUSTITIABLE*, No. 1, Vol. 4 (Juli 2021), hlm. 59.

¹¹ Muh. Hasbi A, Baso Madiung, dan Andi Tiara, yang berjudul “Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Pangkajene”. *Idn J of Law*, No. 2, Vol. 5 (Juni 2023), hlm. 225.

Adlal Karena Kesamaan *Weton*".¹² Skripsi ini menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali '*adhal*' yang enggan menikahkan karena kesamaan *weton* antara kedua calon mempelai. Perbedaan kajian dengan penelitian penyusun adalah alasan keengganan wali menikahkan anaknya.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Halla Nurin Fitria, yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Dalam Perkara Wali *Adhol* Nomor: 104/Pdt.P/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman".¹³ Skripsi ini menjelaskan tentang penetapan hakim dalam mengabulkan perkara wali '*adhal*' dengan menggunakan tinjauan analisis sosiologi hukum Islam. Pada penelitian ini yang dibahas berfokus pada analisis sosiologi hukum Islam berbeda dengan tugas akhir penulis yang berfokus pada analisis *Adz-Dzari'ah*.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Maftuh Hidayatullah, Muhammad Asyrof, dan Krismono, yang berjudul "Putusan Hakim Pada Perkara Wali '*Adhal*' Karena Tidak Sekufu Pada Adat Perkawinan Pamekasan".¹⁴ Jurnal ini

¹² Filda Rahman Saidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pematang Dalam Perkara Nomor: 0149/Pdt.P/2018/PA.PML, Tentang Wali Adlal Karena Kesamaan *Weton*", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 5.

¹³ Halla Nurin Fitria, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Dalam Perkara Wali *Adhol* Nomor: 104/Pdt.P/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023), hlm. 5.

¹⁴ Maftuh Hidayatullah, Muhammad Asyrof, dan Krismono, "Putusan Hakim Pada Perkara Wali '*Adhal*' Karena Tidak Sekufu Pada Adat Perkawinan Pamekasan." *Al-Mawarid: JSYH*, Vol. 5:1 (Februari 2023), hlm. 33.

menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali *'adhal* di Kabupaten Pamekasan dengan analisis konsep *kafā'ah*. Perbedaan pada jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada penerapan analisis, jurnal ini menggunakan analisis konsep *kafā'ah* sedangkan penulis menggunakan analisis konsep *adz-dzari'ah*.

Ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh Taufik Darmawan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Akibat Wali *'Adhal* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kalasan, Sleman, DIY Tahun 2018.”¹⁵ Pada penelitian skripsi ini berfokus pada praktik pernikahan akibat wali *'adhal* di KUA Kalasan. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya, skripsi ini membahas tentang praktik pernikahan akibat wali *'adhal* sementara penelitian penulis membahas mengenai alasan-alasan yang mendasari terjadinya wali *'adhal*.

E. Kerangka Teoretik

a. *Adz-dzari'ah*

Secara umum, para ulama memberikan interpretasi *Adz-dzari'ah* dengan redaksi dan penekanan yang berbeda. Al-Qarafi menyatakan bahwa *Adz-dzari'ah* adalah *wasilah* (pengantara) untuk mencapai tujuan tertentu,

¹⁵ Taufik Darmawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Akibat Wali *'Adhal* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kalasan, Sleman, DIY Tahun 2018.” *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 6.

seperti halnya *wasilah* untuk hal-hal haram dan wajib, seperti berusaha untuk melaksanakan shalat jum'at dan melakukan ibadah haji.¹⁶ Menurut al-Qarafi, *maqashid* menentukan hukum *wasail* karena *wasail* tidak dapat berubah tanpa *maqashid*. Akibatnya, hukum *Adz-dzari'ah* kadang-kadang haram jika sasaran akhir atau akibatnya dilarang.

Ulama lain mengemukakan pendapatnya mengenai *Adz-dzari'ah*, salah satunya adalah Al-Syathibi, berbeda dengan definisi Qarafi tentang *Adz-dzari'ah*, yang menggambarkan jalan yang mengarah pada yang dilarang dan mengandung *kemafsadatan*.¹⁷ Al-Syathibi berpendapat bahwa kedudukan *Adz-dzari'ah* sebagai sebab dan akibat adalah sama (hukumnya). Karena sebab (kuasa) mendahului akibat (efek).

Berdasarkan definisi dan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *Adz-dzari'ah* memiliki dua jenis. Pertama, *Adz-dzari'ah* (jalan, perantara) apa saja yang akan membawa perbuatan yang dilarang dan menimbulkan *mafsadat* harus ditutup atau tidak boleh diberi peluang untuk menghindari bahaya (*mafsadat*). menutup atau melarang jenis *Adz-dzari'ah* ini, yang kemudian dikenal sebagai *sadd Adz-dzari'ah*.

¹⁶ Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 48.

¹⁷ *Ibid.*

Kedua, *Adz-dzari'ah*, yang berarti jalan, sebab, atau perantara, akan membawa (menyampaikan) pada perbuatan baik dan mengandung kemaslahatan, seperti anjuran atau kewajiban keagamaan. *Adz-dzari'ah* jenis ini termasuk perbuatan baik dan harus dibuka jalan dan diminta untuk melaksanakannya. Sebagai contoh, menyelamatkan jiwa merupakan kewajiban hukum. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan jiwa atau, paling tidak, untuk menghindari bahaya yang lebih besar, pengamputasi anggota tubuh, terutama tangan dan kaki, harus dilakukan. Sebagian ulama menggunakan istilah *fath Adz-dzari'ah*.¹⁸

Meskipun demikian, beberapa ulama ushul fikih menyebut *Adz-dzari'ah* sebagai *muqaddimah*, yang berarti pendahuluan dari suatu pekerjaan. Misalnya, melihat aurat orang lain secara tidak langsung, seperti melalui media seperti televisi, film, dan sebagainya, dilarang. Karena hal ini dapat menimbulkan rangsangan dan dapat membawa pada perbuatan cabul seperti zina, hal ini dilarang.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, tampaknya hanya perbedaan bahasa yang membedakan *Adz-dzari'ah* dan *muqaddimah*. Menelitinya lebih lanjut menunjukkan bahwa itu tidak benar. Menurut Wahbah al-Zuhaili, perbedaan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 111.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm.172.

terletak pada bagaimana suatu *wasilah* mempengaruhi perbuatan yang dituju. Dengan kata lain, *muqaddimah* adalah sesuatu yang bergantung pada sesuatu yang lain. Sementara Wahbah mengatakan bahwa *Adz-dzari'ah* adalah sesuatu perbuatan yang memiliki kemungkinan (peluang) untuk menjadi sebab dari perbuatan atau tindakan lain. Salah satu contohnya adalah memaki berhala kaum musyrik, yang dapat menyebabkan mereka membalas dengan memaki Allah.²⁰

Namun, Amir Syarifuddin lebih jelas membedakan *muqaddimah* dan *Adz-dzari'ah* berdasarkan sasaran *wasilah*. *Muqaddimah* adalah *wasilah* (jalan, perantara) yang dituntut atau dianjurkan untuk dilakukan, sedangkan *Adz-dzari'ah* adalah *wasilah* yang dilarang untuk dilakukan.²¹ Dalam kasus ini, *muqaddimah* adalah *wasilah* yang dianjurkan untuk dilakukan, seperti *thaharah* sebelum shalat. Ada tiga bagian dari *sadd Adz-dzari'ah*, yaitu:²²

1) *al-Wasilah*

al-Wasilah merupakan dasar dari *Adz-dzari'ah* karena dengan *al-Wasilah* dapat terwujud *Adz-dzari'ah*. Contoh, orang mencela Tuhan orang musyrik kemudian orang musyrik mencela Allah SWT. Dari contoh ini

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm.875.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1999), jilid II, cet-1, hlm. 400.

²² Makmur Syarif, *Sadd al-Dzariah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Iain-ib Pres,2006), hlm. 39.

pada dasarnya tidak ada salahnya memaki berhala bahkan menghancurkannya tetapi dapat dipastikan, mereka akan membalas memaki Allah. Oleh karena itu, Allah melarang hal tersebut. *Al-Wasilah* merupakan dasar dari *Adz-dzari'ah* karena *Adz-dzari'ah* hanya dapat terwujud dengan bantuan *al-Wasilah*. Sebagai contoh, muslim yang mencela Tuhan agama lain, kemudian orang tersebut mencela Allah SWT. Dalam situasi ini, pada dasarnya tidak salah untuk memaki berhala atau menghancurkannya, tetapi jelas bahwa mereka akan membalas memaki Allah SWT.

2) *al-ifdha'*

Al-ifdha' adalah sesuatu yang menghubungkan dua bagian *adz-dzari'ah*, *al-wasilah* dan *al-mutawasil ilaih*, yang dalam definisi disebut sebagai tuduhan yang kuat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berbicara tentang *al-ifdha'*. Pertama, *al-ifdha'* adalah hal yang abstrak (maknawi) yang dihukum keberadaannya. Kedua, *al-ifdha'* harus dijaga sampai batas kekuatan yang jelas untuk menetapkan sesuatu itu terlarang.

²³ Dari uraian di atas, faktor kesengajaan pelaku *Adz-dzari'ah* diperlukan untuk mencapai tujuan (*al-mutawasil ilaih*). Selain itu, faktor *al-ifdha'* (karena banyaknya pelanggaran) harus dilindungi dari perbuatan yang dilarang oleh *syara'*.

²³ *Ibid.*

3) *al-mutawasil ilaih*

Al-mutawasil ilaih juga disebut sebagai *al man'u*, yang berarti “dilarang”. *Al-mutawasil ilaih*, memiliki dua hal yang harus diperhatikan: *al-mutawasil ilaih* adalah haram. Selain itu, *al-wasilah* harus dalam bentuk yang disanggupi mukallaf. *Al-mutawasil ilaih* adalah dasar penetapan kuat bahwa lemahnya *al-ifdha'* menyebabkan kerusakan. Berdasarkan agama, kerusakan *al-mutawasil* lebih berbahaya daripada kerusakan pada jiwa, dan *mafsadah* pada jiwa lebih berbahaya daripada kerusakan pada akal, dan kerusakan pada akal lebih berbahaya daripada kerusakan pada harta. Setelah terpenuhinya ketiga unsur *sadd Adz-dzari'ah* (*wasilah*, *al-ifdha'*, dan *mutawasil ilaih*) yang dijelaskan di atas, maka *sadd Adz-dzari'ah* memerlukan sejumlah persyaratan untuk membenarkannya atau sebaliknya.

b. Wali Nikah

Wali merupakan individu yang bertindak sebagai perwakilan bagi mempelai perempuan selama pelaksanaan akad nikah. Proses akad nikah melibatkan dua belah pihak: pihak laki-laki yang melaksanakan akad nikah atas dirinya sendiri, dan pihak perempuan yang menjalankannya melalui perantaraan walinya.²⁴ Sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 14 dari

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006), hlm 69.

Kompilasi Hukum Islam yang membahas mengenai rukun perkawinan, kehadiran wali dianggap sebagai syarat esensial yang tidak dapat diabaikan bagi calon mempelai perempuan yang bermaksud untuk menikah.²⁵ Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, seorang wanita diharuskan untuk memperoleh persetujuan dari wali nikahnya. Berbagai jenis wali nikah turut dikenali, yang mencakup:

1. Wali Nasab

Wali yang mempunyai hubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 Ayat 1 dari Kompilasi Hukum Islam, wali nasab terdiri dari empat kelompok, dengan kelompok pertama didahulukan dari kelompok lain. Daftar ini dapat diuraikan sebagai berikut:²⁶

Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga: kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

²⁵ Pasal 14.

²⁶ Pasal 21 ayat (1).

Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.²⁷

2. Wali Hakim

Ahl al-hali wa al-'aqdi, lembaga masyarakat atau pemerintah, memilih wali hakim untuk perkawinan.²⁸ Menurut banyak ulama, urutan orang yang berhak menjadi wali adalah wali nasab, berarti bahwa wali hakim tidak dapat menjadi wali nikah jika wali nasab yang lebih dekat masih ada. Jika wali *qarib* tidak memenuhi syarat-syarat berikut: baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik, dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*. Dalam kasus di mana wali *qarib* sedang melakukan haji atau umrah, kewaliannya tidak berpindah.

Seorang wali disebut sebagai wali *'adhal* jika dia menolak menikahkan wanita yang sudah baligh dengan seorang pria yang sepadan dengannya. Jika seluruh wali tidak ada atau wali *qarib* enggan mengabdikan, perwalian langsung pindah ke wali hakim, bukan ke wali *ab'ad*. Karena *'adhal* adalah zalim, sedangkan untuk menghilangkan sesuatu yang zalim

²⁷ Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet ke-7, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm 329.

²⁸ Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet ke-1 (Bandung: al-Bayan, 1994), hlm 6.

adalah hakim, tetapi jika *'adhal* sampai tiga kali berarti dosa besar atau fasik, maka perwalian pindah ke wali *ab'ad*.²⁹

Dalam Sistem Positif Hukum di Indonesia terdapat dua undang-undang, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, mengatur ketentuan wali *'adhal* dalam hukum perkawinan Indonesia. Peraturan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.³⁰

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adhal* atau enggan.

(2) Dalam hal wali *'adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

2. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.³¹

(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak

²⁹Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Cet. Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 96.

³⁰ Pasal 23 ayat (1) dan (2).

³¹ Pasal 2 ayat (1) dan (2).

memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau '*adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim

- (2) Khusus untuk menyatakan '*adhalnya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Tujuan hukum Islam adalah untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan pernikahan bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali nikah atau menghadapi penolakan dari wali nasabnya untuk menikahkan ('*adhal*). Oleh karena itu, apabila terjadi kekurangan wali nikah dalam konteks pernikahan atau wali nasab yang menolak untuk menikahkan anaknya, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan anak perempuan tersebut untuk menikah, undang-undang menetapkan keberadaan wali hakim sebagai solusi yang sah.

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Metode ini dapat dianggap sebagai pelajaran bahwa mengambil tindakan dengan resiko yang paling kecil adalah pilihan terbaik. Menurut prinsip ini, seseorang dihadapkan pada dua situasi yang berbahaya dan sama-sama berbahaya. Oleh karena itu, pilih risiko dan kerugian yang lebih kecil. Ini berarti bahwa ketika seseorang harus melakukan sebuah perkawinan dan tidak memiliki seorang wali nasab

karena *'adhal*, maka menikah menggunakan wali hakim bisa menjadi solusi karena tujuannya adalah untuk mencegah dari perbuatan zina maupun perkawinan tanpa wali.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, untuk memperoleh hasil penelitian yang baik penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilengkapi dengan data literer sebagai bahan kajian, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap lembaga, masyarakat, atau suatu gejala tertentu mengenai suatu permasalahan yang terjadi, dengan datanya diambil secara langsung dari orang yang diteliti.³² Penelitian lapangan yang dilakukan penulis ini untuk melengkapi pembahasan wali *'adhal* dan mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Tegal terhadap kasus wali *'adhal* pada putusan perkara nomor: 33/Pdt.P/2023/Pa.Tg melalui wawancara pihak-pihak terkait sehingga bersifat mengungkap fakta.

2. Sifat Penelitian

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: RinekaCipta, 1993), hlm. 115.

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³³ Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor: 33/Pdt.P/2023/Pa.Tg tentang perkara wali '*adhal*, kemudian menganalisisnya menggunakan metode *sadd Adz-dzari'ah*. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kasus wali '*adhal* tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.³⁴ Data sekunder dalam penelitian ini adalah analisis terhadap aturan hukum yang mengatur perkara wali '*adhal* yang bersumber dari peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadis. Kemudian juga buku atau penelitian

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 250.

³⁴ Roni Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

yang membahas tentang keabsahan wali '*adhal* ditinjau dari berbagai aspek. Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara pihak-pihak terkait. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif.³⁵ Sehingga penulis bisa merepresentasikan tujuan hukum yang diupayakan hakim dalam memutuskan perkara wali '*adhal* tersebut.

4. Sumber data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang menjadi pokok utama dalam penelitian ini yang diperoleh langsung dari dokumentasi dan narasumber atau informan yang diwawancarai. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil *interview* (wawancara) kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal yang mengabulkan perkara wali '*adhal* pada putusan perkara Nomor: 33/Pdt.P/2023/Pa. Tg di Pengadilan Agama Tegal.

b. Data Sekunder

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53.

Data sekunder, yaitu data-data yang dihasilkan dari studi keputusan berupa buku-buku, hasil penelitian, kitab-kitab fikih, serta sumber-sumber lain yang relevan dan mendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bertatap muka mendengarkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan penelitian.³⁶ Adapun subjek yang akan penulis wawancara adalah majelis hakim di Pengadilan Agama Tegal yang menangani perkara dalam putusan Nomor: 33/Pdt.P/2023/Pa. Tg.

b. Metode Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, majalah, notulen, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.³⁷ Dalam hal ini dokumentasi yang

³⁶ Narbuko Kholid, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 23.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2002), hlm. 206.

dilakukan penulis adalah mengambil data yang diperoleh dari dokumen berkas perkara ataupun literatur lain yang membahas tentang wali *'adhal* yang berupa buku, jurnal, atau karya tulis ilmiah.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur serta tersusun dan lebih berarti.³⁸ Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan penulis adalah kualitatif. Yakni dengan menganalisis data-data yang sudah terkumpul menggunakan pola pikir induktif, maksudnya adalah menganalisis hasil wawancara terhadap narasumber menggunakan analisis *Adz-dzari'ah* kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sebelum membahas permasalahan ini lebih jauh, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan sistematika penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami permasalahan tersebut. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁸ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2007), hlm. 87.

Bab kedua menjelaskan tentang Tinjauan umum tentang wali nikah dan *sadd Adz-dzari'ah*, bab ini akan membahas mengenai pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah, pembagian wali nikah dan kedudukannya, pengertian *sadd adz-dzari'ah*, kedudukan *sadd adz-dzari'ah*, serta penentuan *sadd adz-dzari'ah*.

Bab ketiga berisi tentang Penetapan wali hakim pada perkara wali *'adhal* pada perkara Nomor: 33/Pdt.P/2023/PA.Tg, Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Tegal, deskripsi putusan perkara wali *'adhal* Nomor: 33/Pdt.P/2023/PA. Tg., serta dasar hukum pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor: 33/Pdt.P/2023/PA. Tg.

Bab keempat mengenai Analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan wali hakim pada perkara wali *'adhal* Nomor: 33/Pdt.P/2023/PA. Tg, Bab ini akan membahas bagaimana analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali *'adhal* pada penetapan perkara Nomor: 33/Pdt.P/2023/PA. Tg. dan analisis *sadd Adz-dzari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan wali hakim pada perkara wali *'adhal* penetapan perkara Nomor: 33/Pdt.P/2023/PA. Tg.

Sedangkan Bab kelima adalah Penutup Bab ini berisi kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan saran dari pribadi penulis serta dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menganalisis mengenai penetapan perkara wali *'adhal* di Pengadilan Agama Tegal pada tahun 2023, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum pertimbangan Majelis hakim dalam menyelesaikan kasus wali *'adhal* sudah mengikuti ketentuan Pasal 8 sampai 11 dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, juga terkait Pasal 2 ayat (1) dan (2) dari PERMENAG No. 30 tahun 2005. Majelis hakim mempertimbangkan alasan ayah pemohon enggan menikahkan anaknya karena pekerjaan calon suami bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak sesuai syariat. Oleh karena itu hakim memutuskan bahwa ayah pemohon sebagai wali *'adhal*. Pertimbangan hakim lainnya masalah psikologis dan sosiologis pemohon jika perkawinan tidak dilaksanakan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa hal-hal yang secara syari'at dilarang akan terjadi maupun antara kedua calon mempelai tidak akan menikah dalam waktu yang lama karena tidak mau menerima calon pendamping selain pilihan hati nuraninya masing-masing.

2. Menurut analisis *sadd adz-dzari'ah* mengenai kasus wali *'adhal* ini, dihadapkan pada dua situasi yang berbahaya. Oleh karena itu, pilih risiko dan kerugian yang lebih kecil. Ini berarti bahwa ketika seseorang harus melakukan sebuah perkawinan dan tidak memiliki seorang wali nasab karena *'adhal*, maka menikah menggunakan wali hakim bisa menjadi solusi karena tujuannya adalah untuk mencegah dari perbuatan zina maupun perkawinan tanpa wali. Pemohon bersama calon suaminya memiliki hubungan sangat dekat selama 8 tahun, sehingga terdapat kekhawatiran terjadinya perbuatan zina atau pernikahan tanpa wali, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada keturunan dan berdampak buruk pada pelaku zina yang tidak memiliki ikatan pernikahan sah. Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab fiqh sunnah, menolak penetapan wali yang sesuai syariat dalam situasi-situasi tertentu, seperti perbedaan agama kedua calon, ketidakcocokan di antara mereka, ketidakterpenuhan pembayaran mahar oleh calon suami, serta perilaku buruk calon suami. Oleh karena itu, wali dapat dialihkan kepada wali hakim. Wali pemohon enggan merestui dan menikahkan didasarkan atas pekerjaan calon suami pemohon bukan Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, alasan dari wali pemohon tidak sesuai syariat, sehingga majelis hakim menetapkan bahwa wali pemohon *'adhal* dan kuasa wali dialihkan kepada wali hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur.

B. Saran

Penulis sadar bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari kesalahan maupun kekurangan dalam penelitian ini penelitian ini hanya dilakukan pada pandangan dari Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tegal sehingga perlu adanya penelitian lanjutan yang membahas tentang penerapan konsep *Sadd Adz-dzari'ah* dalam menetapkan wali *'adhal* ditinjau dari berbagai segi dan berbagai sudut pandang.

Sebagai akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis pribadi dan pembaca pada umumnya dan semoga segala kekurangan serta kesalahan akan mendapat perbaikan, pertolongan, dan ampunan dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2016.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Nawawi, Imam an-, *Syarah Shahih Muslim*, tt. Ahmad Khotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Nawawi, Imam an-, *Syarah Shahih Muslim*, 26 jilid, Jakarta: Darus Sunnah, 2010.

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, Cet. Ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.

Kelib, Abdullah, *Hukum Islam*, Penerbit PT Tugu Muda Indonesia, Semarang, 1990.

Mudhor, Ahmad Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet ke-1, Bandung: al-Bayan, 1994.

Qarafi, Syihab al-Din Ahmad Idris al-, *Tanqih al-Fushul*, Beirut: Dār al-Fikr.

Sabiq, Sayyid, (*Fikih Sunnah* [Alih Bahasa Moh. Thalib]), Al-Ma'arif, 1997.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, cet-1, Jakarta: Logos, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, 2 jilid, Jakarta: Kencana, 2009.

Syarif, Makmur, *Sadd Adz-dzari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Iain-ib Pres, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.

Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Rabbani Press, 2008.

Zuhaili, Wahbah al-, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaili, Wahbah al-, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Putusan Pengadilan

Salinan Dokumen Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tg

Buku, Jurnal, dan Skripsi

- Aisyah, Nur, “Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan di Bawah Tangan”, *Jurnal Al-Qadau* 5, No. 2, 2018.
- Azis, Muh. Ilham, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nilai-Nilai Kafaah dalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan”, *Jurnal Al-Qadau* 8, No. 2, 2021.
- Darmawan, Taufik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Akibat Wali ‘*Adhal* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kalasan, Sleman, DIY Tahun 2018.” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).
- Faiz, Muhammad Fauzudin, *Kamus Kontemporer Mahasantri 3 Bahasa*, Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012.
- Fitria, Halla Nurin, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Dalam Perkara Wali *Adhol* Nomor: 104/Pdt.P/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).
- Hidayatullah, Maftuh, Muhammad Asyrof, dan Krismono, “Putusan Hakim Pada Perkara Wali ‘*Adhal* Karena Tidak Sekufu Pada Adat Perkawinan Pamekasan.” *Al-Mawarid: JSYH*, Vol. 5:1 (Februari 2023).
- Ilyas, Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, dan Musyfikah, “Analisis Putusan Hakim Tentang Wali ‘*adhal* di Pengadilan Agama Watansoppeng (Studi Terhadap Putusan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wsp).”, *QadāuNā*, No. 1, Vol. 4, 2022.
- Lewa, Muammar Mahdi dan Irfan, “Pandangan Imam Mazhab terhadap Wali Bagi Janda Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Studi Komparatif”, *Jurnal Shautuna* 2, No. 3, 2021.
- Mansur, Mochamad, yang berjudul “Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali ‘*adhal* Atas Penetapan Pengadilan Agama”. *JUSTITIABLE*, No.1, Vol. 4, 2021.
- Mudhiiah, Ahmad Atabik dan Khoridatul, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia*, No. 2, Vol. 5, 2014.
- Nasution, Khoiruddin, Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis, *MIQOT*, Vol. XXXIII, No.2, 2009.
- Qoharuddin, Moch. Azis, “Kedudukan Wali ‘*adhal* Dalam Perkawinan”, *Jurnal El-Faqih*, No.2, Vol 4, 2018.

- Saidah, Filda Rahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Dalam Perkara Nomor: 0149/Pdt.P/2018/PA.PML, Tentang Wali Adlal Karena Kesamaan *Weton*”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi, “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah”, *An-Nuha*, No. 1, Vol. 5, 2018.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, “Larangan Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif *Syad Al-Zari’ah* Imam Asy-Syatibi”, *Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Thalib, M., *20 Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, Cet. ke-12 Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996.
- Tiara, Muh. Hasbi A, Baso Madiung, dan Andi, yang berjudul “Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Wali *’adhal* di Pengadilan Agama Pangkajene”. *Idn J of Law*, Volume 5, Nomor 2.
- Umbara, Tim Redaksi Citra, *Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet ke-7, Bandung: Citra Umbara, 2016.

Data Elektronik

- “Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Tegal”, https://www.pategal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492.htm, akses 19 November 2023
- “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tegal”, https://www.pategal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=493.htm, akses pada 20 November 2023
- “Visi dan Misi Pengadilan Agama Tegal”, https://www.pategal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=490#:~:text=Visi%20dan%20Misi&text=Memberikan%20pelayanan%20kepada%20masyarakat%20pencari,managemen%20peradilan%20dan%20administrasi%20umum.htm, akses pada 20 November 2023
- “Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tegal”, https://www.pategal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=603.htm, akses pada 20 November 2023

Lain-Lain

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rieneke Cipta, 2002.

Kholid, Narbuko. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2007.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Sumitro, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Asnawi, selaku hakim di Kantor Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 24 November 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA